



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PRAKTEK BIDAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

IZIN PRAKTEK BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian guna perlindungan terhadap kepentingan umum, maka sesuai Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan, setiap bidan yang menjalankan praktek harus memiliki Surat Izin Praktek Bidan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Izin Praktek Bidan.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PRAKTEK BIDAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Bidan adalah Seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

7. Surat Izin Bidan yang selanjutnya disingkat SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
8. Praktek Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
9. Surat Izin Praktek Bidan selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktek bidan.
10. Masa Bakti adalah masa pengabdian profesi bidan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan.
11. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan profesi secara baik.
12. Organisasi Profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

BAB II IZIN PRAKTEK BIDAN

Pasal 2

- (1) Setiap bidan yang akan menjalankan praktek wajib memiliki SIPB.
- (2) SIPB sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperlukan bagi bidan PTT dalam rangka pelaksanaan masa bakti.

Bagian Kesatu Objek dan Subjek

Pasal 3

Objek izin adalah setiap pelaksanaan praktek bidan.

Pasal 4

Subjek izin adalah setiap bidan yang akan melaksanakan praktek.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 5

- (1) Permohonan izin praktek bidan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan urusan kesehatan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - b. foto copy SIB yang masih berlaku;
 - c. fotocopy ijazah bidan;

- d. surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan;
 - e. Surat Keterangan sehat dari dokter;
 - f. rekomendasi dari organisasi profesi;
 - g. pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Rekomendasi yang diberikan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan, kepatuhan terhadap kode etik profesi serta kesanggupan melakukan praktek bidan.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin Praktek

Pasal 6

- (1) SIPB berlaku sepanjang SIB belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali.
- (2) Pembaharuan SIPB sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan urusan kesehatan dengan melampirkan:
 - a. foto copy SIB yang masih berlaku ;
 - b. fotocopy SIPB yang lama;
 - c. Surat Keterangan sehat dari dokter;
 - d. pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. rekomendasi dari organisasi profesi.

Pasal 7

SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi apabila :

- 1. SIB tidak berlaku lagi;
- 2. SIPB diperoleh secara tidak sah;
- 3. masa berlaku SIPB sudah habis;
- 4. SIPB dikembalikan atas permintaan sendiri;
- 5. dicabut oleh pejabat yang berwenang karena :
 - a. tidak mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak memenuhi syarat lagi untuk melakukan praktek bidan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 8

- (1) Pemegang SIPB mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kemampuan keilmuan dan ketrampilannya melalui pendidikan dan pelatihan;

- c. bagi bidan yang melaksanakan praktek perorangan harus memasang papan nama praktek kedokteran yang berisikan nama, dan nomor SIPB.

(2) Pemegang SIPB dilarang:

- a. melaksanakan praktek bidan yang tidak sesuai dengan kewenangannya kecuali dalam keadaan darurat;
- b. melaksanakan praktek bidan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menjalankan praktek apabila tidak sesuai dengan izin praktek;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi.

BAB III PRAKTEK BIDAN

Pasal 9

Bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi:

- a. pelayanan kebidanan ;
- b. pelayanan Keluarga Berencana ;
- c. pelayanan kesehatan masyarakat .

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat bidan berwenang melakukan pelayanan kebidanan selain kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 9.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dimaksudkan untuk penyelamatan jiwa.

Pasal 11

Bagi bidan yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas di daerah terpencil atau tidak ada tenaga kesehatan lain dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c.

Pasal 12

Petunjuk pelaksanaan praktek bidan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap bidan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan oleh Bupati yang secara teknis dilakukan oleh instansi yang membidangi urusan kesehatan.

- (2) Instansi yang membidangi urusan kesehatan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

BAB V SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 14

- (1) Terhadap bidan sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 serta peraturan perundang-undangan lainnya, maka SIPB dapat dicabut.
- (2) Tata cara pencabutan SIPB sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;

- i. mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

SIPB yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku SIPB.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 10 Juni 2009**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 10 Juni 2009**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto

SUPRIJADI JAZID

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2009 NOMOR 7**

